



**PENETAPAN**

**Nomor: 4/Pdt.G.S/2019/PN Plg**

**Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**

Pengadilan Negeri Palembang, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

**I. Penggugat**

Nama : PT. Bank Negara Indonesia Persero Tbk cq.  
Cr Loan Center Palembang  
Tempat/Tanggal Lahir : /  
Alamat : Jl.Mesjid Lama No.61,17 Ilir,Ilir Timur I,kota  
Palembang,Sumatera selatan 30111.

**MELAWAN**

**II. Tergugat**

Nama : Akhmad Zulfikar  
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang/23 November 1989  
Alamat : Jl. R. SukantoLr. Pancasari No. 324 RT 004  
RW 001, KelurahanPipaReja,  
KecamatanKemuning, Kota Palembang  
Pekerjaan : KaryawanNomorHand  
Phone/Email (jikaada) : 082177972773  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Pekerjaan : Karyawan

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir diwakili oleh kuasanya sedangkan Tergugat, tidak hadir dan tidak pula mengirimkan wakilnya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak dua kali berturut-turut, dengan risalah panggilan tertanggal 31 Januari 2019 dan tanggal 7 Februari 2017 dan diketahui dalam pemanggilan yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Palembang bahwasanya Tergugat tidak lagi berada dialamat yang bersangkutan sehingga relas panggilan Jurusita tersebut diserahkan dan ditandatangani melalui kelurahan Pipa Reja;

Menimbang, bahwa di persidangan, pihak Penggugat telah menyampaikan permohonan pencabutan perkara perdata Nomor 4/Pdt.GS/2019/PN Plg;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara adalah haknya Penggugat dan acara persidangan belum sampai tahap jawab menjawab, maka permohonan pencabutan perkara perdata Nomor 4/Pdt.GS/2019/PNPlg yang diajukan oleh Penggugat ini menurut Hakim dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini dicabut, maka kepada Panitera Pengadilan Negeri Palembang diperintahkan untuk mencoret perkara Nomor 4/Pdt.GS/2019/PNPlg tersebut dari register perkara yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Mengingat ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya.

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan pencabutan perkara Perdata Nomor 4/Pdt.GS/2019/PNPlg;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Palembang untuk mencatat pencabutan perkara perdata Nomor 4/Pdt.GS/2019/PNPlg;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 12 Februari 2019 oleh Said Husein, S.H., M.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Palembang, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Siti Nur Syamsiah Basri, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Siti Nur Syamsiah Basri, S.H.

Said Husein, S.H., M.H.



Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
2. Materai .....	:	Rp6.000,00;
3. Biaya ATK .....	:	Rp50.000,00;
4. PNPB .....	:	Rp5.000,00;
5. Panggilan .....	:	Rp120.000,00;
6. Redaksi .....	:	Rp5000,00;
Jumlah .....	:	Rp216.000,00;
( dua ratus enam belas ribu rupiah )		